



TERSANGKA, TERDAKWA, TERPIDANA, TERDUGA

PENGERTIAN TERSANGKA, TERDAKWA, TERPIDANA, TERDUGA & PARA AHLI

HAK TERSANGKA, TERDAKWA, TERPIDANA DAN NARAPIDANA

Imroatus Solihah, S.H., S.Sy., M.H



HKI UMM
syariah.umm.ac.id

LABORATORIUM



SOPHIA

- ❖ **Terlapor** seseorang yang dilaporkan telah atau diduga melakukan suatu tindak pidana , namun belum tentu terlapor tersebut menjadi pelaku atas suatu tindak pidana. Bisa jadi tersangka bisa tidak (Pasal 1 butir 14 KUHP)
- ❖ **Tersangka**: seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (KUHP Pasal 1 butir 14)
- ❖ **terdakwa** adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Seorang tersangka dapat ditetapkan menjadi terdakwa berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 1 butir 15 KUHP)
- ❖ **terpidana** adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 32 KUHP)
- ❖ **Narapidana** adalah Terpidana yang menjalani Pidana hilang kemerdekaan di LAPAS

PERBEDAAN TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA

Selengkapnya: bit.ly/HakTersangkaTerpidana



TER SANGKA



- Seorang yang berdasarkan bukti permulaan yang sah, yaitu minimal dua alat bukti, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 14 & Pasal 184 KUHP jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 (hal. 109).

TER DAKWA



- Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Pasal 1 angka 15 KUHP.

TER PIDANA



- Terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 32 KUHP.

ALUR DALAM PERADILAN PIDANA



TERLAPOR



orang yang dilaporkan. Dalam tahap ini belum dipastikan apakah terjadi tindak pidana.

TERSANGKA



Orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana atas dasar bukti permulaan.

TERPIDANA



Orang yang diputus bersalah dan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan.

TERDAKWA



Orang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

ALUR PENETAPAN STATUS SESEORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA



1

Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang:

- tidak cukup bukti permulaannya, maka orang itu **dibebaskan**.
- cukup bukti permulaannya, maka ditetapkan menjadi **Tersangka** dan dilakukan penangkapan.

Pasal 17 KUHP dan penjelasannya.

2

Tersangka dibawa untuk diadili di sidang pengadilan dengan status **Terdakwa**.

Pasal 50 ayat (3) KUHP.

3

Setelah sidang di pengadilan, jika Terdakwa:

- terbukti bersalah, ditetapkan sebagai **Terpidana**.
- tidak terbukti bersalah, diputus **bebas**.
- perbuatan terbukti tapi bukan tindak pidana, diputus **lepas**.

Pasal 191 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP").

Putusan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ("Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014")

- ❖ **Tersangka** seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- ❖ Yahya Harahap, bukti permulaan yang cukup setidaknya mengacu pada standar minimal 2 (dua) alat bukti.
- ❖ Lamintang juga menyampaikan pendapatnya bahwa bukti permulaan yang cukup harus diartikan sebagai bukti minimal berupa alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
- ❖ Chandra M. Hamzah berpendapat bahwa bukti permulaan yang cukup dapat terdiri atas keterangan yang diperoleh dalam proses penyelidikan, keterangan saksi dalam proses penyelidikan, keterangan ahli dalam proses penyelidikan, dan barang bukti dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
- ❖ Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana), seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
- ❖ Oleh karena itu, tersangka adalah seseorang yang diduga sebagai pelaku atas suatu tindak pidana berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.

- ❖ Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- ❖ Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan yang memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi, putusan pengadilan yang memutus perkara pidana pada tingkat banding yang tidak diajukan kasasi, atau putusan kasasi.
- ❖ Jangka waktu untuk mengajukan banding yaitu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.
- ❖ Sedangkan jangka waktu untuk mengajukan kasasi yaitu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa.
- ❖ Oleh karena itu, terpidana adalah terdakwa yang dinyatakan bersalah dan terbukti telah melakukan suatu tindak pidana, kemudian mendapatkan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Seorang terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan disebut sebagai narapidana

- ❖ Tujuan awalnya, KUHAP menempatkan tersangka / terdakwa sebagai subyek dimana dalam setiap pemeriksaan tersangka / terdakwa harus diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri
- ❖ Namun praktiknya, seringkali tersangka / terdakwa terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.
- ❖ Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014
 - (i) Minimal terdapat 2 (dua) alat bukti (ii) Adanya syarat untuk memeriksa calon tersangka terlebih dahulu sebelum menetapkan memutuskan menetapkan seseorang sebagai tersangka



Imroatus Solihah, S.H.,S.Sy.,M.H

HAK-HAK TERSANGKA/TERDAKWA

Secara umum, hak-hak tersangka dan/atau terdakwa di antaranya sebagai berikut:

- ❖ Mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya. Hal ini agar tersangka dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu/tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.
- ❖ Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim
- ❖ Mendapat juru bahasa
- ❖ Mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya
- ❖ Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, yaitu ganti kerugian apabila ditangkap, atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, dan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- ❖ Tidak dibebani kewajiban pembuktian

SECARA KHUSUS BERDASARKAN PROSES-PROSES DALAM HUKUM ACARA PIDANA, TERSANGKA/TERDAKWA BERHAK ATAS:



HKI UMM
syariah.umm.ac.id

Dalam proses penangkapan

- Tidak ditangkap secara sewenang-wenang.

Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

- Ditangkap oleh pihak yang berwenang melakukan penangkapan.
- Secara hukum, yang berwenang melakukan penangkapan hanyalah petugas kepolisian, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa
- Meminta petugas memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan, kecuali jika tertangkap tangan, maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah.
- Orang yang ditangkap berhak meneliti isi surat perintahnya, seperti kebenaran identitas yang tercantum, alasan pengkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat diperiksa.

- Keluarga orang yang ditangkap berhak menerima tembusan surat perintah penangkapan segera dan tidak lebih dari 7 hari setelah penangkapan dilakukan
- Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum
- Meminta dilepaskan setelah lewat batas maksimum penangkapan, yaitu satu hari.



Dalam proses penahanan

- Menerima surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara yang dipersangkakan/didakwakan, serta tempat ia ditahan.
- Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya kepada keluarga atau orang yang serumah dengan tersangka/terdakwa, atau orang lain yang dibutuhkan oleh tersangka/terdakwa untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Dalam hal ini, keluarga orang yang ditahan berhak menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim.
- Menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga atau pihak lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum
- Menghubungi penasihat hukum



- Menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga dalam hal yang tidak berhubungan dengan perkara, untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui perantara penasihat hukumnya
- Menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan
- Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak
- Mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga.
- Meminta penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang/atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan, seperti wajib lapor, tidak keluar rumah/kota
- Meminta ganti kerugian atas tenggang waktu penahanan atau perpanjangan penahanan yang tidak sah

DALAM PROSES PENGGELEDAHAN

Penggeledahan dilakukan sesuai hukum, di antaranya:

- Dilakukan berdasarkan izin surat izin ketua pengadilan negeri kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak
- Dalam memasuki rumah penyidik harus disaksikan 2 orang saksi, jika tersangka/terdakwa menyetujuinya. Jika tersangka/penguni menolak/tidak hadir, harus disaksikan kepala desa/ketua lingkungan dengan 2 saksi.
- Pemilik/penghuni rumah memperoleh turunan berita acara penggeledahan dalam waktu 2 hari setelah penyidik memasuki atau menggeledah rumah. [



PADA TINGKAT PENGADILAN

- Segera diajukan dan diadili perkaranya oleh Pengadilan.
- Untuk mempersiapkan pembelaan, terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Untuk itu, pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa bekebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia
- Diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
- Memberikan keterangan secara bebas kepada hakim
- Mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum dan memilh sendiri penasihat hukumnya
- Mengajukan banding terhadap putusan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat
- Mengajukan kasasi

HAK-HAK TERPIDANA

Pada saat menjalani hukuman, seorang terpidana memperoleh hak-hak yang serupa seperti tersangka/terdakwa yang sedang dalam penahanan, sebagaimana telah diterangkan di atas.

Selain itu, terpidana juga berhak untuk:

- ❖ Mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- ❖ Menuntut ganti kerugian karena diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan



HAK NARAPIDANA

Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yaitu:

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAHANAN

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan.

hak-hak seseorang yang ditahan adalah:

1. Menghubungi dan didampingi pengacara.
2. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan.
3. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.
4. Meminta atau mengajukan pengguhan penahanan
5. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
6. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.
7. Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara.
8. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
9. Bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

- ❖ **Pasal 22 ayat (3) Perkapolri 8/2009** yang mengatakan bahwa tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
- ❖ **Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c Perkapolri 8/2009**, setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan dan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.
- ❖ **Pasal 10 huruf f Perkapolri 8/2009** yang berbunyi: *Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan.*
- ❖ **Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Polri (“Perkapolri 4/2005”)**, setiap tahanan juga pada prinsipnya berhak mendapat perawatan berupa: dukungan kesehatan, makanan, pakaian, dan kunjungan.

HAK TERSANGKA / TERDAKWA

- ❖ Equality before the law > Pasal 4 ayat (1) ICCPR / UU No. 12/2005. Namun, praktiknya: Tebang pilih kasus Subyektifitas penahanan Perlakuan kasar aparat kepolisian
- ❖ Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan dalam proses peradilan pidana Di dalam praktiknya, penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka seringkali ditujukan untuk memperoleh pengakuan atau informasi secara paksa.
- ❖ Hak untuk diperiksa dalam pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak. Korupsi, kolusi dan nepotisme di lembaga peradilan terjadi secara sistematis mulai dari penyidikan sampai persidangan, bahkan kerap kali terjadi di lembaga pemasyarakatan. Praktik korupsi ini turut andil dalam tidak obyektifnya segala keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

- ❖ Presumption of Innocence Pelanggaran yang terjadi: Intimidasi Seringkali majelis hakim mengambil kesimpulan prematur akan kesalahan terdakwa dalam bentuk pernyataan atau bahasa tubuh
- ❖ Hak atas jaminan minimal dalam proses pemeriksaan
- ❖ Hak untuk diberitahukan secara cepat dan rinci tentang tuduhan yang dikenakan kepadanya
- ❖ Hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan Hak untuk diadili dengan kehadirannya
- ❖ Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya

- ❖ Hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri
- ❖ Hak untuk diberitahukan hak untuk mendapat bantuan hukum
- ❖ Hak untuk meminta diperiksanya saksi-saksi yang meringankan
- ❖ Hak untuk menjalani proses peradilan dengan bahasa yang dimengerti
- ❖ Hak non-self incrimination

KONEKSITAS

- ❖ Mekanisme hukum acara untuk mengadili tindak pidana yang perkaranya dicakup oleh kewenangan dua peradilan yakni Peradilan Militer dan Peradilan Umum, khususnya tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang secara paralel diatur dalam hukum pidana militer dan umum : KUHAP pasal 89 ayat (1)
- ❖ Pasal 89 (2) KUHAP telah menentukan cara dan aparat yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap perkara koneksitas. Aparat penyidik perkara koneksitas terdiri dari suatu “tim tetap”, yang terdiri dari unsur :Unsur Penyidik Polri;Polisi Militer;Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi

KONEKSITAS

- ❖ Tindak pidana koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersama-sama anggota militer, dimana orang/masyarakat sipil tersebut seharusnya yang berwenang mengadilinya adalah peradilan umum, sedangkan anggota militer diadili oleh peradilan militer.
- ❖ Koneksitas berasal dari bahasa latin “Connexio”. Yang memiliki arti suatu perkara pidana dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan anggota militer yang diperiksa oleh peradilan umum kecuali apabila kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, maka diadili oleh peradilan militer.
- ❖ Acara pemeriksaan koneksitas atau peradilan koneksitas merupakan mekanisme yang diterapkan terhadap tindak pidana di mana terdapat penyertaan baik turut serta (deelneming) atau secara bersama-sama (made dader) yang melibatkan pelaku orang sipil dan pelaku orang yang berstatus sebagai militer.
- ❖ Dalam hal ini juga berlaku pada penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi




TUJUAN KONEKSITAS

- ❖ Maksud dan tujuan dari mekanisme koneksiitas adalah memberikan jaminan bagi terlaksananya peradilan koneksiitas yang cepat dan adil, walaupun ada kemungkinan bahwa proses yang ditempuh tidak semudah pada perkara pidana biasa.
- ❖ Alasan mengapa mekanisme koneksiitas sering diabaikan oleh para pihak sebab perkara koneksiitas harus menunggu keputusan dari Menkumham dan disetujui oleh Menhan.
- ❖ Kemudian menunggu hasil penelitian dari tim penyidik yang dibentuk apakah perkara diadili pada peradilan umum atau peradilan militer sehingga diperlukan waktu lama dalam menyelesaikan perkara koneksiitas ini.
- ❖ Dalam hal ini termasuk waktu dalam proses pengusulan hakim koneksiitas.

- ❖ Cara bekerja tim disesuaikan dengan kewenangan yang ada pada masing-masing unsur tim. Bila dilihat dari segi wewenang masing-masing unsur tim, maka :Tersangka pelaku sipil diperiksa oleh unsur penyidik Polri.Sedangkan tersangka pelaku anggota TNI/Polri diperiksa oleh penyidik dari Polisi Militer dan Oditur Militer.
- ❖ tindak pidana yang dilakukan bersamasama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum kecuali menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Menkeh) perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer.
- ❖ wewenang mengadili menurut titik berat kerugian yang ditimbulkan, yaitu apabila titik berat kerugiannya terletak pada kepentingan sipil maka diperiksa dalam lingkup peradilan umum sedangkan apabila titik berat kerugiannya terletak pada kepentingan militer maka diperiksa dalam lingkup peradilan militer
- ❖ dalam hal perkara koneksitas merupakan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang tertentu dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP.

- ❖ Tim Tetap tersebut melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Apabila suatu perkara koneksitas diperiksa melalui mekanisme koneksitas maka aparat penyidik koneksitas terdiri dari tim tetap yang terdiri atas penyidik kejaksaan, polri, polisi militer dan oditur.
- ❖ cara bekerjanya disesuaikan dengan penggarisan dan batas-batas wewenang dan apabila dilakukan pemeriksaan secara terpisah atau splitsing maka perkara dikembalikan ke penyidik yang berwenang menurut hukum acara yang sesuai dengan peradilannya masing-masing.
- ❖ Dalam hal suatu perkara tidak dilakukan splitsing, maka penyidikan koneksitas akan berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan persidangan sesuai dengan peraturan mekanisme koneksitas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan

1. Penyidikan



SUSUNAN MAJELIS KONEKSITAS

❖ Apabila perkara koneksiitas **diperiksa di Peradilan Umum** :

- Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang Hakim,
- majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.

❖ Apabila perkara koneksiitas diperiksa **di Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer** :

Majelis Hakim terdiri dari : hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.

DASAR HUKUM

- ❖ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dalam KUHAP pemeriksaan koneksi diatur di dalam Bab XI tentang koneksi tepatnya pada Pasal 89, 90, 91, 92, 93 serta 94
- ❖ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
- ❖ Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- ❖ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950
- ❖ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
- ❖ Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menhankam/Pangab,
- ❖ Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung,
- ❖ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975
- ❖ Undang-Undang Nomor 16 Nomor 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

